

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas, mengenai jaminan barang bergerak dan tidak bergerak dalam hukum islam dan hukum perdata dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hukum Islam, barang yang digunakan sebagai jaminan bisa berupa barang bergerak dan tidak bergerak, sedangkan dalam hukum perdata hanya sebatas barang bergerak dalam hal jaminan gadai.
2. Dalam konsep jaminan barang bergerak dan tidak bergerak antara hukum Islam dan hukum perdata terdapat persamaan dan perbedaan.

Adapun persamaannya sebagai berikut :

a. Hukum disyariatkannya Jaminan dalam Gadai

Jika dilihat dari persamaan antara kedua hukum tersebut, pada dasarnya gadai itu diperbolehkan, dan tiap gadai harus ada suatu barang yang diserahkan sebagai jaminan atas suatu hutang. Atas hukum ini, telah diatur dan dijelaskan antara keduanya. Baik dalam hukum Islam maupun hukum perdata.

b. Syarat Jaminan Gadai

Selanjutnya, persamaan ada pada syarat jaminan gadai antara hukum Islam dan hukum perdata. Adapun syaratnya yaitu jaminan

gadai harus berupa harta, memiliki nilai, dan barang tersebut bisa diperjual belikan. Dalam artian barang tersebut boleh digunakan dan dimanfaatkan menurut agama, dan sekiranya utang yang ada bisa terbayar dari barang tersebut.

Adapun perbedaannya yaitu terletak pada batasan barang yang digunakan sebagai jaminan. Dalam hukum Islam, tidak membatasi antara jaminan bergerak dan tidak bergerak, pada dasarnya semua barang jaminan berupa harta yang mempunyai nilai dan dapat diperjual belikan dalam islam itu boleh digunakan sebagai barang jaminan.

Sedangkan dalam hukum perdata, terhadap barang jaminan untuk gadai, hanya dibatasi dengan barang bergerak saja yang dapat dipakai sebagai jaminan gadai, dalam hal barang tidak bergerak disebut dengan hipotik, dan barang tidak bergerak khususnya tanah, dalam hukum perdata disebut hak tanggungan.

B. Saran

Peneliti sadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna dan kekurangan baik mengenai analisis maupun pemaparan yang penulis peroleh dalam penelitian ini. Oleh karena itu, untuk akademisi khususnya agar tetap melakukan penelitian dan pengawasan secara langsung untuk mengetahui implementasi suatu peraturan agar dilakukan dengan penuh tanggung jawab, khususnya dalam pegadaian.